

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan pengetahuan yang semakin pesat dapat membawa masyarakat ke zaman modern (Muslehuddin, 1966). Dengan tingkat kebutuhan yang terus meningkat di segala bidang, pembiayaan, sosial, politik atau dalam interaksi lainnya. Dalam hal pembiayaan, setiap individu maupun suatu perusahaan harus membutuhkan dana dalam membangun usahanya, untuk perkembangan dalam kelancaran suatu usaha atau tahap awal untuk memulai suatu usaha baru. Dalam masalah keuangan memerlukan pihak lain sebagai penunjang dana untuk mencukupi suatu kebutuhan untuk kelancaran suatu usaha. Peranan lembaga keuangan bank dalam membantu masyarakat seperti yang tertera pada UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat baik bentuk simpanan yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan Syariah merupakan suatu Lembaga Keuangan Syariah yang sudah berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat, lembaga ini memiliki dua unsur yang sangat penting yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, seluruh kegiatan operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berprinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dengan adanya bank syariah yang menjadi kebutuhan pembiayaan yang tak kunjung tercukupi berdampak dalam membantu perihal keuangan.

Beberapa kontrak perjanjian pembiayaan pun dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah (Yaya., 2009, hlm. 54).

Kontrak perjanjian dibuat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang mengaitkan keduanya dalam suatu kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang dikatakan dalam Firman Allah SWT. dalam QS.al- Isra (17) ayat 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik dengan (mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji-janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”(Kementerian Agama, 2019)

Serta dalam Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf :

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Disepakatinya perikatan perjanjian dalam pembiayaan harus di dasari oleh dasar-dasar yang kuat. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, dengan berdasarkan pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kontrak merupakan bentuk perikatan kesepakatan yang dikeluarkan dalam suatu perjanjian yang tertulis. Sedangkan pembiayaan merupakan penyedia dana yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk memenuhi tagihan tersebut pada saat jatuh tempo (Azharuddin latif, 2008. hlm. 65)

Dalam kontrak pembiayaan yang dibuat, selalu berkaitan dengan asas-asas hukum, yang dimaksud sebagai dasar yang menjadi latar belakang keluarnya suatu aturan. Dalam kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan yaitu terhambatnya kelancaran dalam pelaksanaan prestasi untuk memenuhi kontrak perjanjian. Masalah seperti ini terjadi secara tidak terduga dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang lainnya, sementara pihak yang tidak melaksanakan prestasinya (nasabah) tidak bermaksud buruk atau dapat diartikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Terjadinya *force majeure* berdampak terhadap para pelaku ekonomi, misalnya *force majeure* yang pernah terjadi pada perbankan karena krisis ekonomi di Indonesia, pada 17 November 1997 mengharuskan pemerintah melakukan likuidasi atau membubarkan 16 bank swasta dan 50 bank pada likuidasi kedua. Akan tetapi likuidasi 66 bank tersebut berdampak tidak baik yang membuat masyarakat mengambil simpanannya dari bank akan dilikuidasi. Maka, terjadilah *rush* (pengambilan terus-menerus) oleh nasabah. Peristiwa tidak dapat diduga lainnya juga dapat terjadi pada pihak nasabah, misalnya terjadi kebakaran yang terjadi pada usaha nasabah yang menyebabkan gagal bayar dalam memenuhi prestasinya dengan pihak bank atau terjadinya PHK massal pada pekerja suatu perusahaan akibat wabah pandemi covid-19, dan bencana yang tidak dapat diprediksi atau dihindari oleh masyarakat seperti banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa yang merupakan *force majeure* dapat menyebabkan seseorang tidak wajib memenuhi prestasi dalam keadaan yang normal, ini sesuai dengan KUH Perdata 1244 – 1245 dan dijelaskan kembali dengan KUHP Perdata 1444 – 1445 (Chandranegara, 2012, hlm. 12).

Pengaturan *force majeure* di Indonesia tercantum dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, namun ketentuan tersebut lebih berfokus pada tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Pada klausa *force majeure* yang memberikan perlindungan yang diberikan dari kerugian yang menjadi penyebab oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, atau bencana alam lainnya, pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan (Isradjuningtias, 2015).

Keadaan *force majeure* menyebabkan nasabah memiliki hambatan dalam melakukan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak dan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah karna tidak dapat dikatakan lalai maupun melakukan wanprestasi (Purba, 2009, hlm. 308).

Munculnya wabah yang bernama virus Covid-19 yang menyebar dengan cepat dibelahan dunia menyebabkan berbagai aktifitas manusia mengalami perubahan. Semula aktifitas manusia normal seperti bekerja keluar rumah, orang-orang pergi ke kantor pada hari biasa kini mengalami perubahan yang signifikan, yang mana setiap orang di anjurkan atau diharuskan tetap berada didalam rumah, bekerja mulai dari rumah, serta aktifitas yang mengharuskan mereka untuk melakukannya dirumah.

Sebagian besar perubahan aktivitas tersebut menimbulkan persoalan pada keberlangsungan pekerjaan atau usaha mereka sendiri. Banyak dari jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat berjalan dengan lancar dan maksimal, bahkan mengharuskan mereka

berhenti sementara. Hal ini menimbulkan hambatan dalam suatu usaha maupun pekerjaan. Hubungan hukum terjalin dalam lingkup perdata dimana perjanjian pengadaan suatu kerja sama tertentu dalam menyelenggarakan usaha terpaksa tidak dapat berjalan seperti biasa. Hal ini terjadi akibat salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank. Dalam kondisi inilah yang disebut dengan wanprestasi

Dalam penanganan kasus *force majeure* ada beberapa hal yang dapat digunakan dalam penyelesaian kontrak, sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian yang bersangkutan, diantaranya ada surat peringatan, musyawarah atau negosiasi, restrukturisasi pembiayaan, dan penjualan jaminan. Risiko yang terjadi pada pihak terkait harus menanggung hasil dari tuntutan pihak lain yang berupa, pembatalan kontrak yang disertai atau tidak disertai ganti rugi, pemenuhan kontrak yang disertai atau tidak disertai ganti rugi (Miru, 2007, hlm. 75).

Persoalan tuntutan yang ditanggung oleh pihak yang *force majeure* tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Tetapi nasabah dapat mengajukan bantahan dari persoalan wanprestasi yang diantaranya berupa tidak terpenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan memaksa (*over match*) yang mengakibatkan kerugian tanpa kesalahan (risiko) (Miru, 2007, hlm. 76).


Risiko dalam pandangan hukum adalah kerugian yang dialami seseorang, tetapi pembayaran ganti rugi tidak dapat dibebankan kepada orang lain karena tidak adanya peran orang lain yang merupakan penyebab timbulnya kerugian tersebut. Dengan terjadinya peristiwa *force majeure*, risiko tidak dapat diberikan kepada pihak nasabah yang mengalaminya. Jika nasabah dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagai nasabah karena keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka

tuntutan nasabah yang meminta agar nasabah memenuhi prestasi atau ganti rugi akan ditolak. Risiko debitur terhadap terjadinya wanprestasi karena *force majeure* yaitu risiko pada perjanjian sepihak yaitu risiko ditanggung oleh nasabah, risiko pada perjanjian timbal balik yaitu dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi karena *force majeure* maka seolah-oleh perjanjian itu tidak pernah ada (Miru, 2007, hlm. 83)

Pada umumnya risiko ditanggung oleh pemilik pembiayaan, dalam dunia perbankan ditanggung oleh pihak bank, meskipun telah disebutkan bahwa pada umumnya risiko ditanggung oleh pemilik barang, dalam keadaan tertentu risiko dapat ditanggung oleh orang yang belum menjadi pemilik barang tersebut. (Miru, 2007, hlm. 84).

Setelah melakukan wawancara awal dengan bapak Aswandi salah satu staf RFO (*Regional Financing Operation*) di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin yang menangani proses pembiayaan pada saat PKL (magang) bahwa : “*pernah terjadi kasus pada saat pandemi covid-19*” (Aswandi, 2022). Dan data tersebut ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Data Kasus *Force Majeure* Pembiayaan di BSI KC Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun (2020-2021)



Sumber : (Aswandi, 2022).

Pada data kasus *force majeure* pembiayaan dari pertengahan tahun 2020- 2021 diatas menunjukkan bahwa dari bulan agustus 2020 sampai juli 2021 mengalami peningkatan sebesar 52 kasus *force majeure*. Hal ini menunjukkan bahwasanya pandemi membawa dampak buruk bagi para pelaku ekonomi yang memiliki angsuran pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, KC Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oleh karena itu pihak bank sedikit kewalahan dalam menangani kasus *force majeure* pembiayaan tersebut, dan hal ini lah yang menjadi dasar alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai penanganan *force majeure* pembiayaan. Atas dasar pertimbangan pembahasan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penanganan Force Majeure Pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk *force majeure* yang sering terjadi dalam pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin?
2. Bagaimana prosedur penanganan *force majeure* yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *force majeure* yang terjadi dalam pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan kasus *force majeure* yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat hasil penelitian ini dari segi teoritis bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian, serta untuk menambah literatur dan dijadikan pemahaman dan pembelajaran dibidang ilmu pengetahuan bagi para kaum muslimin khususnya yang ingin melibatkan diri dalam perjanjian yang berhubungan langsung dengan pembiayaan yang membahas tentang *force majeure*, yang bersifat lembaga keuangan bank.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti, sebagai bahan untuk mengembangkan, menambah, dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan dibidang lembaga keuangan bank. Serta menambah khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam ruang lingkup karya ilmiah mengenai Penanganan Force majeure Pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin dan diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat mengenai badan hukum khususnya terhadap praktek penerapan penanganan *force majeure* pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman maupun perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada pada judul skripsi penelitian yakni;

1. *Force Majeure*

Merupakan suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana nasabah gagal menjalankan kewajibannya pada pihak bank dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, artinya didalam penelitian ini berfokus pada bencana yang di karenakan banjir, kebakaran, dan wabah Covid-19.

2. Penanganan *Force Majeure*

Penanganan merupakan suatu tindakan atau proses dalam menangani suatu permasalahan. Penanganan *force majeure* dalam penelitian ini adalah dilakukannya restrukturasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

3. Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan di Bank Syariah merupakan pembiayaan yang diberikan pihak bank untuk membiayai kebutuhan nasabah berdasarkan prinsip – prinsip syariah, pembiayaan di Bank Syariah meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan konsumtif, pembiayaan sindikasi, pembiayaan take over, pembiayaan latter of credit.

F. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu :

1. Pranindira (2016) “Analisis Penyelesaian Force Majeure dalam Produk Pembiayaan pada Bank Syariah. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Bentuk *force majeure* yang sering terjadi di sektor perbankan syariah adalah *force majeure* objektif-absolut-temporer, selain itu *force majeure* bentuk ini terjadi pada objek pembiayaan yang disebabkan oleh bencana alam dengan dampak yang bersifat sementara. Dalam penelitian ini penyelesaian kasus *force majeure* yang diajukan pihak bank syariah adalah dengan klaim asuransi yang ideal digunakan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan dalam pembiayaan dengan kasus *force majeure*, sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang adalah mekanisme penanganannya yang dilakukan pihak bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan *force majeure*.
2. Adhi Wibawa (2014) “Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*). Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu memiliki hak (pihak bank) dan pihak lain memiliki kewajiban (nasabah) atas sesuatu prestasi. Pada perikatan, jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dengan itikad yang baik dan sebagaimana mestinya maka pihak bank dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada nasabah supaya ia memenuhi kewajibannya. Untuk menentukan bahwa suatu hubungan hukum itu merupakan perikatan yang diukur dapat “dinilai dengan uang”. Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang jika kerugian yang dialami seseorang dapat dinilai dengan uang. Pada perikatan yang berupa memberikan sesuatu prestasi melalui penyerahan suatu barang misalnya penjual berkewajiban menyerahkan

barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenyamanan atas barang yang disewakan. Keadaan yang menimbulkan *force majeure* harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin sejak dibuatnya persetujuan, maka persetujuan tersebut batal demi hukum. Hal-hal tentang *force majeure* terdapat di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur ganti rugi yaitu pada pasal 1244 KUH Perdata dan pasal 1245 KUHPperdata. Mengenai *force majeure* terdapat dua teori yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut teori absolut, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin ada unsur impossibilitas dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang, sedangkan menurut teori relatif keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar. Terjadinya *force majeure* tidak menutup kemungkinan disebabkan karena kelalaian dari debitur. Akibat dari kelalaiannya yang menyebabkan *force majeure* terjadi maka debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan debitur harus mengganti kerugian yang terjadi.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan dalam pembiayaan dengan kasus *force majeure*. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah hanya dijelaskan bagaimana pemahaman teori-teori dalam keadaan memaksa atau *force majeure*, sedangkan pada penelitian sekarang tidak hanya membahas pemahaman teori tetapi juga membahas mengenai apa saja macam-macam *force majeure* serta bagaimana akibat dan penanganan dari *force majeure*.

3. Panjaitan (2009) “Analisis Penyelesaian *Force majeure* Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Pasca Gempa Padang (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, Sumbar)”. Metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Keadaan *force majeure* pada kasus ini menitikberatkan pada kasus bencana alam masal. Sehingga perlu adanya kebijakan bank untuk menyikapi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akibat gempa Padang. Fokus yang diambil oleh peneliti adalah penyelesaian pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang pasca gempa Padang tahun 2009 (Panjaitan, 2009).

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan dalam pembiayaan dengan kasus *force majeure*. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah dalam bidang yang dikaji, pada penelitian pertama membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang difokuskan hanya pada *force majeure* dalam kasus bencana alam masal, sedangkan pada penelitian sekarang mengkaji mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi karena *force majeure* dalam kasus perseorangan serta sebab menurut jenisnya .

4. Diba (2019) “ Analisis Penyelesaian Force Majeure dalam Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah KCP Serang)”. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini Mekanisme penyelesaian *force majeure* dalam produk pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Serang terbagi menjadi dua tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan yaitu berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti

pembiayaan bermasalah dengan kasus *force majeure*. Perbedaan dengan penelitian ini mekanisme penanganannya menggunakan upaya restrukturisasi (Diba, 2019).

5. Muhajirin (2019) “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure pada Lembaga BMT (Studi Kasus di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta). Metode penelitian kualitatif. Penyelesaian *force majeure* dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi, survey, pembuktian dan musyawarah. Persamaan dengan penelitian ini adalah kasus *force majeure*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi dan tempat dilakukannya penelitian (Muhajirin, 2019).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sedemikian agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan dapat dipahami dengan mudah, adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti, agar penelitian lebih terarah pada pokok permasalahan, maka dibuatlah rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka terdahulu, serta sistematika penulisan sebagai alur penulisan dan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II landasan teori, dalam bab ini membahas mengenai penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan yang bersumber dari buku atau literatur produk, pembiayaan bermasalah serta tentang *force majeure*.

Bab III metode penelitian, yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian berisi tempat dimana letak peneliti akan melakukan penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis, serta teknik pengolahan data, hal ini dilakukan agar penelitian sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV hasil penelitian Penanganan *Force Majeure* Pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, KC Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selanjutnya pembahasan mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, yang akan menghasilkan hasil penelitian dengan pembuktian jawaban dari rumusan masalah.

Bab V penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas serta memberi saran atas kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian dapat berdampak positif dan memberikan manfaat.